



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Tony Lim;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KF Tandean, Gang.Bunga Lawang, Nomor.20 A, Kelurahan.Bandar Utama, Kecamatan.Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada hal ini memberikan kuasa kepada 1. MARDI SIJABAT,SH., CPCLE, 2. JAPRIAL DIAN.S.H., yaitu para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARDI SIJABAT,SH.,CPCLE & REKAN, yang berkantor di Jalan Tomuan NO.12 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor 320/SK/2024/PN Tbt tanggal 28 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Tebing Tinggi Cq. KASAT

Halaman 1 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKRIM POLRES Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No.12, Ps. Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON-I**;

2. Kepala Kejaksaan Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tbt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi register Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

AZAS HABEAS CORPUS.

1. Perlu diketahui dan dipahami, bahwa lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system praperadilan *Anglo saxson*, memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak azasi manusia, khususnya hak untuk merdeka;

2. Habeas Corpus Act. Memberikan hak pada seseorang melalui suatu-surat Perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan pidana hukum formil tersebut agar tidak melanggar hukum. Tegasnya, setiap pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

3. Luhut M. Pangaribuan berpendapat, bahwa lembaga praperadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*. Prinsip *Habeas Corpus*

Halaman 2 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya menghendaki pemerintah menjamin hak kemerdekaan seseorang di dalam masyarakat yang beradab;

4. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 80, adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan fakta-fakta nyata yang benar melalui sarana pengawasan secara *horizontal*, sehingga esensi dari praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang di lakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan/atau ketentuan, peraturan perundang-undang deripratif dan/atau ketentuan, peraturan, perundang-undangan terkait lainnya;

5. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan, karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang mengamanatkan :

a. ***“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya” (Pasal 10 ayat (1));***

b. ***“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami Nilai-Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat (1));***

6. Bahwa Putusan Praperadilan di bawah ini dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan, sebagai berikut :

a. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka;**

Halaman 3 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Tanggal 27 November 2012 yang pada intinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan dengan menyatakan, antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, yang pada intinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan dengan menyatakan, antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

a. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu *krusial* dan *problematic* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara *konvensional* dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "**penetapan tersangka oleh penyidik**" yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (*vide : pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014*), serta dengan memperhatikan



nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara *limitatif* oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf (a) juncto Pasal 77 huruf (a) KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf (a) KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN. Sementara itu penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon (Tersangka Tony Lim) dilaporkan Ibu Defi dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDART) padahal Tersangka dan Pelapor bukan sebagai Suami Istri SAH MENURUT HUKUM sesuai Laporan Polisi Nomor: Lp/B/308/VII/2024/SPKT/POLRES TEBING TINGGI tanggal 25 Juli 2024, A/n Pelapor Devi;
2. Bahwa setelah laporan polisi tersebut tanpa surat Panggilan kepada Pemohon kurun waktu 7 hari kemudian tepatnya tanggal 01 Agustus 2024 Pemohon langsung ditetapkan sebagai **TERSANGKA** sesuai **Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/116/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2024**, dengan bunyi surat Penetapan Memutuskan:

MENETAPKAN:

- 1) **Status seseorang dengan identitas sebagai berikut:**
 - a. **Nama** : Tony Lim
 - b. **Nik** : 1276052307880002
 - c. **Kewarganegaraan** : Indonesia
 - d. **Jenis Kelamin** : Laki-laki
 - e. **Tempat/Tgl Lahir** : Tebing Tinggi/23 Juli 1988
 - f. **Pekerjaan** : Wiraswasta

Halaman 5 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



g. Agama : Budha
h. Alamat : Jl. Seruni nomor No.27, Kel.Bulian,
Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

2) MENJADI TERSANGKA sehubungan dengan Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Jl. Seruni no 27, Kel Bulian, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

3) Memberitahukan PENETAPAN TERSANGKA Kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi;

3. Bahwa tidak hanya menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KDART tetapi MELAKUKAN PENANGKAPAN, MELAKUKAN PENAHANAN yang jelas tertuang ISI dalam surat tersebut adalah Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga TANPA JUNTO... DAN BUKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN yang sangat jelas terlihat pada ISI SURAT SEBAGAI BERIKUT:

1) SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: SP.han/62/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal tanggal 06 Agustus 2024;

2) SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP.Kap/127/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024;

B. BUKTI TERSANGKA BUKAN SUAMI ISTRI PELAPOR

1. Bahwa Tony Lim (TERSANGKA) mempunyai istri sah yang bernama Yenny berdasarkan Akte Pencatatan Sipil No. AK 5420006200 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 Juni 2015 ;

2. Bahwa suami istri yang sah adalah Tersangka Tony Lim dengan Yenny sesuai Akte Pencatatan Sipil dikeluarkan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 1276-kw-25062015-0001 yang dilangsungkan oleh dihadapan pemuka agama Budha tanggal 16 Oktober 2010;

3. Bahwa Tersangka Tony Lim dengan Yenny telah memiliki 3 orang anak yang terlihat pada kartu keluarga nomor 1276051506150007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah Terbukti Pemohon (Tersangka Tony Lim) mempunyai istri yang sah menurut hukum bernama bernama Ibu Yenny sesuai:

- 1) **Akte Perkawinan Nomor:127-KW-25062015-0001 dihadapan Pemuka Agama Budha tanggal 16 Okteber 2010;**
- 2) **Akte catatan Sipil yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Juni tahun 2015;**
- 3) **Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1276051506150007 atas nama Keluarga Toni Lim dan Istri A/n Venny;**

5. Bahwa sejak ditetapkan sebagai Status Tersangka dalam dugaan Tindak pidana KDART maka tepatnya pada tanggal 5 agustus 2024 sepulang kerja diperjalanan Tersangka langsung ditangkap dan diboyong Kapolres Tebing Tinggi, Penangkapan tersebut dilakukan tanpa ada sama sekali surat Panggilan kepada Tersangka;

6. Bahwa penangkapan Tony lim Tersangka KDART seperti Penjahat kelas kakap, ditangkap pas pulang kerja tanpa surat panggilan langsung diboyong ke Reskrim Polres Tebing Tinggi tepatnya tanggal 5 Agustus 2024 dan dilakukan Penahanan dan pihak penyidik menyuruh untuk berdamai dengan Defi Pelapor, namun Pelapor minta perdamaian Rp 200.000.000,- sehingga orang Tua dari Tersangka tidak sanggup dan hanya menyerahkan uang Rp 2.000.000 kepada Devi dirumahnya serta menerimanya;

7. Bahwa dari perlakuan Proses hukum secara Formal menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dilakukan Pihak Termohon-I, dan Termohon-II kepada Tersangka terbukti terlihat KEJANGGALAN-KEJANGGALAN yang menyolok dengan penyimpangan hukum yang merugikan Pemohon sebagai status **TERSANGKA, PENANGKAPAN, PENAHANAN;**

B. TENTANG HUKUMNYA

1. **Bahwa Termohon-I** menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan Penangkapan serta melakukan penahanan, maka tindakan itu merupakan pengurangan kebebasan, pengekangan dan pembatasan hak asasinya, maka Pemohon **sesuai pasal 1 angka 10 huruf (a),(c) junto pasal 77 KUHP mengajukan** Praperadilan sebagaimana merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a.SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENANGKAPAN DAN ATAU PENAHANAN atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 7 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

2. Bahwa Pemohon keberatan ditetapkan sebagai **STATUS TERSANGKA, MELAKUKAN, PENANGKAPAN YANG TAK PROSEDUR, PENAHANAN YANG TIDAK** yang semuanya tidak sesuai dengan hukum Formil KUHAP karena bukti permulaan belum cukup seharusnya 2 alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 juncto 183 KUHAP alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. **SURAT**;
- d. **PETUNJUK**;
- e. keterangan terdakwa

3. Bahwa sesuai Formil **MELALUI BUKTI SURAT dan PETUNJUK** sesuai BUKTI Pernikahan yang Sah secara hukum antara Pemohon (Tersangka) dengan Yenni istri sah sebagaimana penjelasan FAKTA HUKUM Nomor 4 diatas, bagaimana pula bisa ditetapkan sebagai **TERSANGKA dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga???? , bahwa dalam hal ini Pemohon bukan membahas pokok Perkara tetapi Formil Acara KUHAP:**

4. Bahwa pada FAKTA HUKUM Nomor 2 dan 3 diatas juga jelas isi arah **PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN , PENAHANAN** oleh karena **PERKARA PIDANA KDART** bukan karena **PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN**, HAL INI MEMBUKTIKAN TERLALU PREMATUR BELUM MENCIUKUPI 2 ALAT BUKTI YANG SAH, SEHINGGA MENGURANGI KEBEBASAN, PENGEKANGAN DAN MEMBATASI HAK- HAK AZASI DIRI PEMOHON;

5. Bahwa sesuai pasal 11 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standart Hak-hak Azasi Manusia dengan sebagai berikut:

- 1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
 - a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa Tindakan Penangkapan yang dilakukan Termohon-II (Kepolisian) sangat berlebihan padahal TINDAKAN PENANGKAPAN sesuai Pasal 15



ayat (1), (2), (3) Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standart Hak-hak Azasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
 - a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
 - b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
 - c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
- 3) Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya.

C. BUKTI KEJANGGALAN

1. BAHWA TERMOHON-I POLRES TEBING TINGGI MENERIMA LAPORAN POLISI PERKARA KDART **PADAHAL TERSANGKA DENGAN PELAPOR BUKAN SUAMI ISTRI YANG SAH**, SEHARUSNYA PIHAK POLRES HARUS MEMINTA **BUKTI SURAT AUTENTIK PENCATATAN SIPIL DARI PELAPOR** UNTUK MEMENUHI BUKTI SURAT SESUAI PASAL 184 JO 183 KUHP JO PASAL 25 AYAT (1) PERKAP NO 6 TAHUN 2019;
2. **TERSANGKA BUKAN SUAMI ISTRI YANG SAH SECARA HUKUM DENGAN PELAPOR DEFI** MAKA PASAL YANG DISANGKAKAN KEPADA **TERSANGKA TONY LIM ADALAH PREMATUR MAKA PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM SEBAGAIMANA PASAL 7 AYAT (1) HURUF i KUHP jo PASAL 10 HURUF (i) PERKAP NO 6 TAHUN 2019;**
3. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TERMOHON-I **TANPA MELAKUKAN SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN** SESUAI PASAL 102 AYAT (1) KUHP JO PASAL 7 AYAT (2) HURUF (a) PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 YANG SEHARUSNYA WAJIB , TETAPI LANGSUNG NAIK KEPENYIDIKAN DAN MENETAPKAN TERSANGKA;
4. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TERMOHON-I SETELAH LAPORAN POLISI **TANPA MELAKUKAN SURAT PANGGILAN** SECARA RESMI LANGSUNG MAIN TANGKAP SETELAH 7 HARI SESUDAH LAPORAN POLISI PADAHAL WAJIB ADA SURAT PANGGILAN SESUAI **PASAL 112 KUHP JO PASAL 17 AYAT (1) PERKAP NO 6 TAHUN 2019** KEPADA TONY LIM SEBELUM DITETAPKAN TERSANGKA

Halaman 9 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



SEBAGAIMANA PERKARA INI MERUPAKAN DELIK ADUAN BUKAN DELIK BIASA TANPA HARUS LAPORAN POLISI;

5. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TERMOHON -I PADA FAKTANYA TONY LIM(TERSANGKA) DI BAP PADA WAKTU MALAM ITU TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENGACARA NAMUN TIBA-TIBA ADA TANDA TANGAN PENASEHAT HUKUM DI BAP TERSEBUT, SEMENTARA TIDAK PERNAH JUMPA DAN KENAL DENGAN PENGACARA TERSEBUT HAL INI TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 54 JO 55, JO 57, KUHP JO PASAL 17 AYAT (1) HURUF (g) JO PASAL 27 AYAT (2) HURUF (a) PERKAP NO 8 TAHUN 2009 ;

6. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TERMOHON-I MELAKUKAN PENANGKAPAN TERSANGKA SEPULANG KERJA MENUJU RUMAH TANPA PERNAH DILAKUKAN SURAT PANGGILAN RESMI SESUAI PASAL 112 KUHP JO PASAL 17 AYAT (1) PERKAP NO 6 TAHUN 2019 Jo PASAL 11 AYAT 1 (a) PERKAP NO 8 TAHUN 2009 ;

7. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TERMOHON-I TANPA MELAKUKAN PEMANGILAN KEDUA BELAH PIHAK UNTUK DIKONFRONTIR SESUAI PASAL 24 AYAT (1) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;

8. TIDAK PERNAH DITAWARKAN RESTORATIF JUSTICE KEPADA PARA PIHAK SESUAI PASAL 1 AYAT (3) PERKAP NO 8 TAHUN 2021;

9. TIDAK SESUAI FORMIL KUHP KARENA TANPA MENAWARKAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERSANGKA, PADAHAL WAJIB SESUAI SESUAI PASAL 116 AYAT (3) (4) JO PASAL 65 KUHP, PASAL 27 AYAT (2) HURUF (n) PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009;

10. PIHAK TERMOHON-I DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PERKARA KARENA YENNY ISTRI SAH DARI TONY LIM TELAH MEMBUAT LAPORAN POLISI SEJAK TANGGAL 22 AGUSTUS 2024 SAMPAI SEKARANG SUDAH 2 BULAN NAMUN TERLAPOR DEFI MASIH BERKELIARAN SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI:LP/B/346/VIII/2024/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP SEBAGAIMANA PASAL 279 KUHP;

11. BAHWA DARI URAIAN FAKTA DIATAS MAKA SURAT PENETAPAN TERSANGKA, SURAT PENANGKAPAN ,SURAT PENAHANAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM, MAKA UNTUK ITU AGAR MEMBEBAHKAN TERSANGKA TONY LIM DARI TAHANAN SETELAH PUTUSAN INI DIUCAPKAN.



PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon - I yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH secara hukum dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Penahanan Pemohon sesuai **SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: SP han /62/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal tanggal 06 Agustus 2024 sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum atas Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai **SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP.Kap/127/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**
5. Memerintahkan kepada Termohon-II atau Termohon-I untuk membebaskan Tersangka Tony Lim dari Tahanan setelah Putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon - I dan Termohon -II untuk membayar biaya perkara;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan ;



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Sdr. **MARDI SIJABAT,SH.,CPCLE** yaitu Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARDI SIJABAT,SH.,CPCLE & REKAN, yang berkantor di Jalan Tomuan NO.12 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sedangkan Termohon-I hadir Kuasanya **Sdr. . MANGADU SANRO SINAGA,S.H.,M.H., dan Sdr. PERDINAN BANGUN,S.Th.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor 333/SK/2024/PN Tbt tanggal 11 November 2024, dan Termohon- II hadir Kuasanya **Sdr. DHANIA NURAMITHA,S.H.,M.H., dan Sdr. DEDE STEPHAN KAPARANG,S.H.,** berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum NO.Print -1336/L.2.16/Eku.1/11/2024 tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon-I mengajukan jawaban tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

**I. PERISTIWA YANG DILAPORKAN SESUAI LAPORAN POLISI
NOMOR: LP/B /308 / VII/2024/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA
SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024.**

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terjadi Cekcok Mulut antara pelapor DEFI dengan Terlapor TONY LIM yang terjadi di dalam rumah mereka yang beralamat di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, dimana pada saat pertengkaran mulut tersebut, ternyata Terlapor TONY LIM juga melakukan penganiayaan terhadap pelapor DEFI dengan cara memukul pelapor dengan menggunakan tangannya, namun saat itu pelapor hanya bisa diam saja;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terjadi percekcoan mulut kembali antara pelapor DEFI dengan Terlapor TONY LIM di rumahnya, dan Terlapor TONY LIM juga kembali melakukan penganiayaan terhadap pelapor DEFI dengan cara memukul dan menjambak pelapor, yang mana akibat penganiayaan tersebut pelapor DEFI mengalami luka pada bagian tangan dan kiri

Halaman 12 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



(beram), bibir bawah pecah, bagian leher merah, kuping sebelah kanan beram, pipi sebelah kiri bengkak, selanjutnya pelapor DEFI melarikan diri dari rumahnya dan kemudian membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

II. KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH DITERIMANYA LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024.

Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor DEFI, maka dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP, terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh DEFI dilakukan Penyelidikan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 314 / VII/ RES.1.24./ 2024 / Reskrim, Tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 512 / VII / RES.1.24./ 2024 /Reskrim, Tanggal 25 Juli 2024, dan Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara dan sasaran berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

A. Melakukan interogasi / wawancara kepada :

- 1)** DEFI(Pelapor) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, pukul 04.00 wib s/d selesai dan tanggal 29 Juli 2024 pukul 1430 WIB s/d selesai.
- 2)** HARDI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, pukul 09.00 wib s/d selesai.
- 3)** JUWITA SIREGAR pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, pukul 10.00 wib s/d selesai.

B. Meminta visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B / 86 / VII / 2024 / VER LUKA, tanggal 25 Juli 2024, perihal Permintaan Visum Et Revertum Luka an. DEFI, yang kemudian atas permohonan tersebut telah dilakukan visum terhadap Korban DEFI oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi dengan hasil sebagaimana tertuang di dalam surat **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II

Halaman 13 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya:

- 1) Kepala dan wajah :
 - terdapat luka memar pada pipi kanan, panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - terdapat luka memar pada daun telinga kanan bagian belakang, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- 2) Leher :
 - terdapat luka memar pada leher bagian kanan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- 3) Dada dan punggung :
 - tidak ada tanda kekerasan
- 4) Perut dan pinggang :
 - tidak ada tanda kekerasan
- 5) Anggota gerak atas :
 - terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga pangkal bagian sisi belakang panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
 - terdapat luka memar pada lengan bawah kanan sepertiga tengah panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga tengah bagian sisi depan, panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
 - terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga ujung bagian

Halaman 14 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



sisi depan, panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter;

- terdapat lima luka memar pada lengan atas kiri bagian sisi depan dengan masing-masing berukuran diameter satu sentimeter, diameter satu sentimeter, diameter satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter dan diameter nol koma lima sentimeter;
- terdapat luka memar pada lengan bawah kiri sepertiga lengan bagian sisi depan, panjang delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet bibir bawah.

C. Mengumpulkan dokumen-dokumen

- 1) Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2020, atas nama TONY LIM dengan DEFI;
- 2) Kartu Keluarga No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Isteri an. DEFI.

Terhadap kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I kemudian dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 Juli 2024 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Gelar Perkara pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wibbertempat di Ruang Gelar Satreskrim Polres Tebing Tinggi dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara terhadap peristiwa yang dilaporkan disimpulkan merupakan peristiwa pidana, agar penyidik/penyidik pembantu meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 25 Juli 2024 an. Pelapor DEFI.

Halaman 15 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



**III.KEGIATAN PENYIDIKANYANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA
LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES
TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024.**

a. Bahwa setelah disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh DEFI adalah merupakan dugaan tindak pidana, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Termohon I segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 101/ VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 01 Agustus 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 518 / VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 01 Agustus 2024 guna melakukan proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh DEFI. Terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

b. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/102/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024 dengan Terlaporan. TONY LIM, dimana Termohon telah menyerahkan SPDP tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan juga kepada Pemohon TONY LIM yang diterima langsung oleh TONY LIM pada tanggal 5 Agustus 2024, sehingga penyerahan SPDP kepada Terlapor telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

c. Bahwa Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 184 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Cek TKP :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib dilaksanakan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, dimana kemudian tindakan yang dilakukan adalah mengecek tkp, membuat Sket Gambar TKP, dll, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan Berita Acara TKP nya tertanggal 01 Agustus 2024.

2. Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi:

- a) Saksi DEFI(Pelapor) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 14.30 wib s/d selesai.
- b) HARDI pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 15.00 wib s/d selesai.
- c) JUWITA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 15.30 wib s/d selesai.

3. Mengumpulkan bukti surat berupa hasil Visum et Refertum

Hasil Visum et Revertum sebagaimana tertuang di dalam surat **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., dengan hasil dan kesimpulan sebagaimana telah Termohon uraikan pada halaman 2 dan 3 Proses Penyidikan Poin B.

4. Mengumpulkan bukti-bukti lain

Bahwadalam proses penyidikan Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti lainnyaguna kepentingan proses penyidikan antara lain:

- a. Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2020, atas nama TONY LIM dengan DEFI;
- b. Kartu Keluarga No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Isteri an. DEFI.

5. Melaksanakan Gelar Perkara

Bahwa dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I kemudian dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di ruang gelar Satreskrim Polres Tebing Tinggi dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara terhadap Terlapor TONY LIM dapat ditetapkan sebagai Tersangka, karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

6. Mengupayakan penyelesaian perkara secara restoratif

Bahwa Termohon I telah berupaya untuk melakukan restoratif justice atas perkara yang dilaporkan oleh DEFI (korban)

Halaman 17 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 25 Juli 2024, namun ternyata DEFI (korban) tidak bersedia dipertemukan dengan TONY LIM dan tidak mau hadir untuk dilakukan perdamaian yang dibuat oleh pihak Kepolisian, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani DEFI diatas materai 10000;

IV. FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon I ditemukan fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Pimpinan Vihara Pubbarama Buddhist Center beralamat jalan Perak Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan diterangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 **telah dilangsungkan pernikahan antara TONY LIM No. NIK. 1276052307880002 dengan DEFI No. NIK. 1276025707920001**, yang kemudian setelah pernikahan tersebut terbit Kartu Keluarga dengan No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Isteri an. DEFI, yang mana TONY LIM dan DEFI tinggal di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwapada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terjadi Cekkuk Mulut antara DEFI dengan TONY LIM yang terjadi di dalam rumah mereka yang beralamat di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, dimana pada saat pertengkaran mulut tersebut, ternyata TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya, namun saat itu DEFI hanya bisa diam saja, adapun alasan sehingga TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI (korban) bermula ketika TONY LIM menuduh DEFI selingkuh sehingga berujung pada penganiayaan dan pada saat penganiayaan terjadi DEFI sedang hamil dengan umur kehamilan sekitar 2 (dua) minggu;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terjadi percekuk mulut kembali antara DEFI dengan TONY LIM di rumahnya, dan TONY LIM juga kembali melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul dan menjambak DEFI, yang mana akibat penganiayaan tersebut DEFI mengalami

Halaman 18 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian tangan dan kiri (beram), bibir bawah pecah, bagian leher merah, kuping sebelah kanan beram, pipi sebelah kiri bengkak, selanjutnya pelapor DEFI melarikan diri dari rumahnya dan kemudian membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi;

4. Bahwa atas dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada DEFI, telah dilakukan visum terhadap DEFI ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dengan hasil sebagaimana surat **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya:

- a. Kepala dan wajah :
 - terdapat luka memar pada pipi kanan, panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - terdapat luka memar pada daun telinga kanan bagian belakang, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- b. Leher :
 - terdapat luka memar pada leher bagian kanan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- c. Dada dan punggung :
 - tidak ada tanda kekerasan
- d. Perut dan pinggang :
 - tidak ada tanda kekerasan
- e. Anggota gerak atas :
 - terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga pangkal bagian sisi belakang

Halaman 19 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

- terdapat luka memar pada lengan bawah kanan sepertiga tengah panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter;
- terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga tengah bagian sisi depan, panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- terdapat luka memar pada lengan atas kanan sepertiga ujung bagian sisi depan, panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- terdapat lima luka memar pada lengan atas kiri bagian sisi depan dengan masing-masing berukuran diameter satu sentimeter, diameter satu sentimeter, diameter satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter dan diameter nol koma lima sentimeter;
- terdapat luka memar pada lengan bawah kiri sepertiga lengan bagian sisi depan, panjang delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet bibir bawah.

5. Bahwa ternyata dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI sudah beberapa kali terjadi, yang salah satunya terjadi pada tanggal 07 Juni 2024, dimana

Halaman 20 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



kemudian Sdri. DEFI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana **Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai 10000;**

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWITA SIREGAR dan HARDI pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah tetangga korban DEFI;
- b. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah beberapa kali terjadi, dimana pada sekitar tanggal dan bulan tidak ingat, saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI yaitu dengan cara memukuli tubuh korban berkali-kali dan saat itu korban berusaha menangkis pukulan suaminya;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi sedang duduk-duduk didepan rumahnya, ternyata mendengar suara koban (DEFI) yang meminta tolong sambil menjerit, namun saksi hanya mendengarkan saja suara jeritan koban (DEFI) dari rumah saksi;
- d. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah sering terjadi, dan beberapa diantaranya saksi melihat langsung pelaku (TONY LIM) melakukan penganiayaan terhadap isterinya DEFI (korban) dan saksi sudah sering mendengar tangisan/jeritan DEFI (korban);
- e. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan;

V. PEMBAHASAN PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN DARITERLAPOR TONY LIM(IC. PEMOHON).

Bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatanTONY LIM (ic. Pemohon) adalah sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4)KUHPidana"Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

Halaman 21 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan”.

**Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah orang sebagai *subjek hukum* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini Terlapor TONY LIM(ic. Pemohon), sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

2) melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

- Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Pimpinan Vihara Pubbarama Buddhist Center beralamat jalan Perak Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan diterangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 telah dilangsungkan pernikahan antara TONY LIM No. NIK. 1276052307880002 dengan DEFI No. NIK. 1276025707920001, yang kemudian setelah pernikahan tersebut terbit Kartu Keluarga dengan No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Isteri an. DEFI, yang mana TONY LIM dan DEFI tinggal di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terjadi Cekcok Mulut antara DEFI dengan TONY LIM yang terjadi di dalam rumah mereka yang beralamat di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, dimana pada saat pertengkaran mulut tersebut, ternyata TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya, namun saat itu DEFI hanya bisa diam saja, adapun alasan sehingga TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI (korban) bermula ketika TONY LIM menuduh DEFI selingkuh sehingga berujung pada penganiayaan, pada saat penganiayaan terjadi DEFI sedang hamil dengan umur kehamilan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terjadi percekocokan mulut kembali

Halaman 22 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



antara DEFI dengan TONY LIM di rumahnya, dan TONY LIM juga kembali melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul dan menjambak DEFI, yang mana akibat penganiayaan tersebut DEFI mengalami luka pada bagian tangan dan kiri (beram), bibir bawah pecah, bagian leher merah, kuping sebelah kanan beram, pipi sebelah kiri bengkak, selanjutnya pelapor DEFI melarikan diri dari rumahnya dan kemudian membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa atas dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada DEFI, telah dilakukan visum terhadap DEFI ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dengan hasil sebagaimana surat **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya sebagaimana telah Termohon I uraikan pada fakta penyidikan angka 4 halaman 5 dan 6, dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagaian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet dibibir bawah.

- Bahwa ternyata dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI sudah beberapa kali terjadi, yang salah satunya terjadi pada tanggal 07 Juni 2024, dimana kemudian Sdri. DEFI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana **Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai 10000;**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWITA SIREGAR dan HARDI pada intinya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah tetangga korban DEFI;

Halaman 23 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



b. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah beberapa kali terjadi, dimana pada sekitar tanggal dan bulan tidak ingat, saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI yaitu dengan cara memukuli tubuh korban berkali-kali dan saat itu korban berusaha menangkis pukulan suaminya;

c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi sedang duduk-duduk didepan rumahnya, ternyata mendengar suara koban (DEFI) yang meminta tolong sambil menjerit, namun saksi hanya mendengarkan saja suara jeritan koban (DEFI) dari rumah saksi;

d. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah sering terjadi, dan beberapa diantaranya saksi melihat langsung pelaku (TONY LIM) melakukan penganiayaan terhadap isterinya DEFI (korban) dan saksi sudah sering mendengar tangisan/jeritan DEFI (korban);

e. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan;

sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Bahwa dengan demikian unsur Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi menurut hukum.

Pasal 351 ayat (1) (4) KUHPidana:

1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah orang sebagai *subjek hukum* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini Terlapor TONY LIM (ic. Pemohon), sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

2) Melakukan Penganiayaan.

- Bahwapada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terjadi Cekkoc Mulut antara DEFI dengan TONY LIM yang terjadi di dalam rumah mereka yang beralamat di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, dimana pada saat pertengkaran mulut tersebut, ternyata TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara



memukul dengan menggunakan tangannya, namun saat itu DEFI hanya bisa diam saja, adapun alasan sehingga TONY LIM melakukan penganiayaan terhadap DEFI (korban) bermula ketika TONY LIM menuduh DEFI selingkuh sehingga berujung pada penganiayaan, pada saat penganiayaan terjadi DEFI sedang hamil dengan umur kehamilan sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terjadi percekocokan mulut kembali antara DEFI dengan TONY LIM di rumahnya, dan TONY LIM juga kembali melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul dan menjambak DEFI, yang mana akibat penganiayaan tersebut DEFI mengalami luka pada bagian tangan dan kiri (beram), bibir bawah pecah, bagian leher merah, kuping sebelah kanan beram, pipi sebelah kiri bengkak, selanjutnya pelapor DEFI melarikan diri dari rumahnya dan kemudian membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa atas dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada DEFI, telah dilakukan visum terhadap DEFI ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dengan hasil sebagaimana surat **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya sebagaimana telah Termohon I uraikan pada fakta penyidikan angka 4 halaman 5 dan 6, dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagaian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet dibibir bawah.

- Bahwa ternyata dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI sudah beberapa kali terjadi, yang salah satunya terjadi pada tanggal 07 Juni 2024, dimana kemudian Sdri. DEFI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi namun permasalahan tersebut

Halaman 25 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana **Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai 10000;**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWITA SIREGAR dan HARDI pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah tetangga korban DEFI;
- b. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah beberapa kali terjadi, dimana pada sekitar tanggal dan bulan tidak ingat, saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM kepada isterinya DEFI yaitu dengan cara memukuli tubuh korban berkali-kali dan saat itu korban berusaha menangkis pukulan suaminya;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi sedang duduk-duduk didepan rumahnya, ternyata mendengar suara koban (DEFI) yang meminta tolong sambil menjerit, namun saksi hanya mendengarkan saja suara jeritan koban (DEFI) dari rumah saksi;
- d. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) sudah sering terjadi, dan beberapa diantaranya saksi melihat langsung pelaku (TONY LIM) melakukan penganiayaan terhadap isterinya DEFI (korban) dan saksi sudah sering mendengar tangisan/jeritan DEFI (korban);
- e. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh TONY LIM (suami) kepada isterinya DEFI (korban) tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan;

sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Bahwa dengan demikian unsur Pasal 351 ayat 1, 4 KUHP Terpenuhi menurut hukum.

VI. TENTANG DITEMUKANNYA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI ATAS DUGAAN TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PEMOHON DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Halaman 26 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Berdasarkan kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan oleh Termohon I disimpulkan telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo Pasal 184 KUHP, untuk menjadikan TONY LIM (ic.Pemohon) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*", sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: **LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024**

A. Alat bukti yang sudah ditemukan

1. Keterangan saksi (Pasal 184 ayat 1 huruf a, Pasal 185 KUHP)

Sebelum penetapan tersangka diperoleh keterangan dari keterangan saksi Pelapor DEFI, JUWITA SIREGAR dan HARDI yang keseluruhanya memiliki kualitas untuk membuktikan tentang perbuatan dari Terlapor TONY LIM (ic. Pemohon) yang diduga melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana, karena para saksi menyaksikan dan mendengar langsung kejadian.

2. Bukti Surat (Pasal 184 ayat 1 huruf c, Pasal 187 KUHP)

- a. surat hasil **Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024** yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya sebagaimana telah Termohon I uraikan pada fakta penyidikan angka 4 halaman 5 dan 6,

Halaman 27 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet bibir bawah;

- b. Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2024, atas nama TONY LIM dengan DEFI;
- c. Kartu Keluarga No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Istri an. DEFI.

3. Petunjuk (Pasal 184 ayat 1 huruf d, Pasal 188 KUHP)

Bukti petunjuk diartikan merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan surat yang diperoleh dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara hukum. Apabila dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka petunjuk tentang dugaan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana yang diduga dilakukan Terlapor TONY LIM (ic. Pemohon) diperoleh dari persesuaian diantara keterangan para saksi yakni keterangan saksi Pelapor DEFI, keterangan saksi JUWITA SIREGAR, keterangan saksi HARDI dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2024, atas nama TONY LIM dengan DEFI dan Kartu Keluarga No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Istri an. DEFI dan Surat hasil **Visum Et Revertum Nomor: 405**

Halaman 28 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



/ VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa an. dr. DONI SITUMORANG dan diketahui oleh atas nama kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Pamin II Subbidyanmeddokpol IPTU dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp.FM., yang hasilnya sebagaimana telah Termohon I uraikan pada fakta penyidikan angka 4 halaman 5 dan 6, dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar dipipi kanan, didaun telinga kanan, dileher bagaian kanan, dianggota gerak atas kanan dan dianggota gerak atas kiri, luka lecet bibir bawah.

B. Penetapan Tersangka.

Bahwa setelah Penyidik melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana, maka Termohon I telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagaimana tercantum pada point A di atas, maka dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penetapan tersangka, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana, telah dilakukan gelar perkara biasa pada tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Ruang Gelar Satreskrim Polres Tebing Tinggi, dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara terhadap Terlapor TONY LIM dapat ditetapkan sebagai Tersangka, karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, Kemudian hasil gelar perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Penetapan Status Tersangka terhadap TONY LIM(ic. Pemohon) sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/116 /VIII/ Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 01 Agustus 2024.

C. Penangkapan Pemohon.

Bahwa sesuai pasal 17 KUHAP "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Bahwa dengan alat bukti penetapan Pemohon sebagai tersangka yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, maka selanjutnya terhadap TONY LIM(ic. Pemohon) dilakukan penangkapan sesuai

Halaman 29 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/127/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024
an. TONY LIM (ic. Pemohon).

Bahwa di dalam Surat Penangkapan tersebut menjelaskan alasan penangkapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, identitas personel Termohon I yang melakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan Pemohon, tempat Pemohon dibawa dan diperiksa Kantor Polres Tebing Tinggi (ic. Termohon). Bahwa selanjutnya dibuat berita acara penangkapan Pemohon tertanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon (ic. TONY LIM), satu lembar surat perintah penangkapan kemudian telah diberikan kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan ditanda tangani dalam surat perintah penangkapan. Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan Pemohon juga telah diberikan kepada pihak keluarga TONY LIM tanggal 05 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka penangkapan Pemohon telah didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas penangkapan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP maka penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

D. Penahanan Pemohon

Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa sebagaimana alat bukti pada saat penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penangkapan Pemohon telah didasarkan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, yang kemudian setelah TONY LIM (ic. Pemohon) diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 05 Agustus 2024 yang pada intinya mengakui menikah dengan korban DEFI dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan tinggal di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, dimana pada tanggal 24 Juli 2024 TONY LIM (ic.

Halaman 30 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Pemohon) telah melakukan penganiayaan terhadap DEFI dengan cara memukul korban dengan menggunakan kedua tangan TONY LIM (ic. Pemohon) dan menjambak rambut DEFI, dimana pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum an. FAISAL WAN sebagaimana Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 05 Agustus 2024 sesuai Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/1.213/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024, dan pemeriksaan tambahan didampingi oleh MARDI SIJABAT, S.H., makaterhadap Tersangka TONY LIM(ic. Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana. Bahwa adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" (syarat subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara 5 tahun (syarat objektif) maka selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/62/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 06 Agustus 2024 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon (ic. TONY LIM), dimana di dalam surat penahanan tersebut menjelaskan alasan dan dasar penahanan, identitas lengkap Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon, tempat ditahan di Rutan/RTP Polres Tebing Tinggi dari tanggal 06 Agustus 2024s/d 25 Agustus 2024 yang ditanda tangani atas nama Termohon I selaku Penyidik. Bahwa kemudian tembusan surat perintah penahanan Pemohon telah diberikan kepada pihak keluarga TONY LIM tanggal 06 Agustus 2024. Bahwa untuk kepentingan proses penyidikan Termohon I telah meminta Perpanjangan Penahanan an. Tersangka TONY LIM kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sesuai Surat Nomor: B/63/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024 dimana pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan perpanjangan penahanan Tersangka TONY LIM sesuai dengan surat

Halaman 31 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Nomor: B-1832/L.2.16/Rt.2/Eku.1/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

Bahwa kemudian terhadap Penahanan atas nama Tersangka TONY LIM (ic. Pemohon) telah ditanggguhkan oleh karena adanya permohonan penangguhan penahanan dari pihak keluarga dan kondisi kesehatan Tersangka, dan adanya Surat Pernyataan Tersangka tertanggal 23 Agustus 2024, serta Surat Jaminan orang tua Tersangka tertanggal 23 Agustus 2024, yang kemudian dibuatkan penangguhan penahanan sesuai surat Nomor: Spp.Han / 62.a / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2024 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tertanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

VII.

POSISI AKHIR PENANGANAN PERKARA

Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka kemudian terhadap berkas perkara Tersangka TONY LIM dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor : B/1068/ VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024, dengan Berkas Perkara Nomor: BP / 71 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, atas nama Tersangka TONY LIM.

Bahwa kemudian dari hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum, terhadap perkara Tersangka TONY LIM **dikembalikan untuk dilengkapi (P19)** sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor: B-1942/L.2.16/Eku.1/09/2024, tanggal 04 September 2024.

Bahwa kemudian Termohon segera melakukan serangkaian proses penyidikan untuk memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, dan setelah dilakukan penyidikan lanjutan terhadap perkara Tersangka TONY LIM, maka Termohon I kembali mengirimkan berkas perkara Tersangka TONY LIM kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor : B/ 1068.a/ IX / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 27 September 2024, dan dari hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum ternyata berkas perkara Tersangka TONY LIM **dinyatakan lengkap P21** sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor: B-2285/L.2.16/Enz.1/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024.



VIII.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON

Bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan Termohon I di atas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon I perlu diberikan bantahan atau penegasan, secara lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I Polres Tebing Tinggi menerima Laporan Polisi Perkara KDRT padahal Tersangka dengan pelapor bukan suami isteri yang sah, seharusnya pihak Polres harus meminta bukti surat autentik pencatatan sipil dari pelapor.

Bantahan

Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Pimpinan Vihara Pubbarama Buddhist Center beralamat jalan Perak Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan diterangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 **telah dilangsungkan pernikahan antara TONY LIM No. NIK. 1276052307880002 dengan DEFI No. NIK. 1276025707920001**, yang kemudian setelah pernikahan tersebut terbit Kartu Keluarga dengan No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Isteri an. DEFI, yang mana TONY LIM dan DEFI tinggal serumah di Jalan N. Seruni No. 27 Kel. Bulian Kec. Bajenis – Kota Tebing Tinggi, sehingga patut dan beralasan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dipersangkakan kepada TONY LIM (ic. Pemohon) termasuk dalam lingkup rumah tangga, meskipun demikian Pasal yang dipersangkakan terhadap TONY LIM (ic. Pemohon) bukan hanya Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun juga Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana, dan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I kemudian terhadap berkas perkara dengan Tersangka TONY LIM (ic. Pemohon) sudah dikirimkan Kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, sehingga patut dan beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Termohon I tanpa ada melakukan proses penyelidikan sehingga menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Bantahan



Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, sebagaimana telah Termohon I jelaskan pada BAB II **KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH DITERIMANYA LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024.** Dimana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor DEFI, maka dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP, terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh DEFI dilakukan Penyidikan oleh Termohon I dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Lidik / 314 / VII/ RES.1.24./ 2024 / Reskrim, Tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 512 / VII / RES.1.24./ 2024 /Reskrim, Tanggal 25 Juli 2024, dan Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara dan sasaran berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon I tertuang di dalam Bab II. sehingga patut dan beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa Pemohon langsung ditangkap dan belum pernah dimintai keterangan sebelumnya dan ditangkap pada saat sepulang kerja menuju rumah

Bantahan

Bahwa perlu Termohon I jelaskan jika Penetapan Pemohon (ic. TONY LIM) sebagai Tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I oleh karena Termohon I telah menemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015), tidak dilakukannya pemanggilan terlebih dahulu terhadap TONY LIM (ic. Pemohon) sebagai saksi oleh karena sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dilaporkan oleh korban DEFI dalam perkara yang sama yaitu pada tanggal 07 Juni 2024 ke Polres Tebing Tinggi namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana **Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai 10000.** Demikianpun di dalam KUHAP tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai terhadap Terlapor (pelaku) harus dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai

Halaman 34 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan ditangkap, dimana berdasarkan KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 syarat sah seseorang sebagai Tersangka adalah ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dan dalam perkara aquo Termohon I telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk yang kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan TONY LIM (ic. Pemohon) sebagai Tersangka dan dilakukan penangkapan serta penahanan.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengapa penangkapan Pemohon I pada saat pulang kerja adalah dalil yang mengada-ada, dimana tidak ada ketentuan yang mengatur jika penangkapan terhadap Tersangka harus dilakukan di rumah atau pada saat Tersangka sudah dirumah, dimana Penangkapan terhadap Tersangka dapat dilakukan kapan saja dan dimana sajasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka patut beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa TONY LIM pada saat diperiksa (BAP) sebagai Tersangka tidak didampingi oleh Pengacara namun tiba-tiba ada tanda tangan penasehat hukum di BAP tersebut.

Bantahan

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Tersangka TONY LIM (ic. Pemohon) pada point 3 dan 4, dimana Termohon I pada saat melakukan pemeriksaan TONY LIM sebagai Tersangka telah terlebih dahulu menanyakan apakah ada menunjuk penasehat hukum dan dijawab oleh Pemohon belum ada menunjuk penasehat hukum, kemudian Termohon I menanyakan kepada Pemohon (ic. TONY LIM) apakah bersedia didampingi oleh penasehat hukum (yang diunjuk oleh Penyidik) atas nama FAISAL WAN, S.H., dan dijawab oleh Pemohon (ic. TONY LIM) bersedia, yang kemudian dilanjutkan BAP Pemohon (ic. TONY LIM) sebagai Tersangka dengan didampingi oleh Penasehat Hukum FAISAL WAN, S.H., yang dibuktikan di dalam BAP ditandatangani oleh TONY LIM dan Penasehat Hukum FAISAL WAN, S.H., adapun penunjukan penasehat hukum tersebut berdasarkan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/1.213/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024, sehingga berdasarkan alasan juridis tersebut diatas

Halaman 35 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka patut beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa tidak pernah ditawarkan Restoratif Justice.

Bantahan

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, sebagaimana telah Termohon I jelaskan pada **BAB IIIKEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, TANGGAL 25 JULI 2024**, dimana dalam proses penyidikan Termohon I telah berupaya untuk melakukan restoratif justice atas perkara yang dilaporkan oleh DEFI (korban) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 25 Juli 2024, namun ternyata DEFI (korban) tidak bersedia dipertemukan dengan TONY LIM dan tidak mau hadir untuk dilakukan perdamaian yang dibuat oleh pihak Kepolisian, sebagaimana **surat pernyataan tertanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani DEFI diatas materai 10000**, sehinggaberdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka patut beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa tidak pernah menawarkan saksi yang meringankan tersangka.

Bantahan

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana pada saat Pemeriksaan Pemohon (ic. TONY LIM) sebagai Tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu ada menanyakan kepada Pemohon (ic. TONY LIM) apakah ada mengajukan saksi yang meringankan, dan dijawab oleh Pemohon (ic. TONY LIM) untuk saat ini belum ada, sehingga Termohon I tidak ada menuangkannya ke dalam Berita Acara dan memanggil saksi yang diajukan oleh Pemohon (vide pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHP), karena memang Pemohon saat itu tidak ada mengajukan saksi yang meringankan, sehinggaberdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka patut beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Bahwa Termohon I Diskriminasi dalam penanganan perkara karena YENNY isteri sah dari TONY LIM telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 346 / VIII / 2024 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATRA UTARA, namun DEFI hingga saat ini masih bebas berkeliaran



Bantahan

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana perkara tersebut jelas berbeda dengan perkara aquo yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon(ic. TONY LIM) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 25 Juli 2024 an. Pelapor DEFI, Pemohon telah mencampuradukkan perkara aquo dengan perkara lainnya sehingga hal tersebut sangat membingungkan dan mengada-ada, sehingga patut serta beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri PemohonTONY LIMyang diduga melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*",sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana, telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat,petunjuk, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.
2. Bahwa Penangkapan TONY LIM (ic. Pemohon) sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/127/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 05 Agustus 2024 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, suratdan petunjuk, dan tembusan surat perintah penangkapan telah diserahkan kepada Pemohon, sehingga penangkapan Pemohon sudah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHP, dan sah menurut hukum.

Halaman 37 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



3. Bahwa Penahanan atas diri Pemohon (ic. TONY LIM) sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/62/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 06 Agustus 2024 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 06 Agustus 2024 dan Perpanjangan Penahanan an. Pemohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon sebagai Tersangka, dimana tembusan surat perintah penahanan Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon sehingga penahanan Pemohon sudah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) (3) dan (4) KUHAP, dan sah menurut hukum

4. Bahwa penyidikan perkara Pemohon TONY LIM yang diduga melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*"., sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon I memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon-II mengajukan jawaban tanggal 12 November 2024:



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon-I dan Kuasa Termohon-II, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon-I dan Kuasa Termohon-II telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy di Leges Sesuai Asli Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-25062015-0001 Tony Lim dengan Yenny (UNTUK ISTRI) Tanggal 25 Juni, sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu

- BAHWA TONY LIM MEMPUNYAI ISTRI SAH YENNY BUKAN DEFIDENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDARTTIDAKLAH BENAR OLEH KARENA ITUDALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN, diberi tanda **P.1**;

2. Foto Copy di Leges Sesuai Asli Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-25062015-0001 Tony Lim dengan Yenny (UNTUK SUAMI) Tanggal 25 Juni 2015, sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu :-----

- BAHWA TONY LIM MEMPUNYAI ISTRI SAH YENNY BUKAN DEFIDENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDARTTIDAKLAH BENAR OLEH KARENA ITUDALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN diberi tanda **P-2**;

3. Foto Copy di Leges sesuai Asli Surat Keterangan Perkawinan Antara Tonny Lim dengan Yenny tanggal 16 Oktober 2010, sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu :-----

- BAHWA TONY LIM MEMPUNYAI ISTRI SAH YENNY YANG BELUM CERAI SAMPAI SAAT INI DAN BUKAN DEFIDENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.3**

4. Foto Copy di Leges Sesuai Asli Surat Keterangan Pernikahan Buddhist (diduga Palsu) yang dibuat Pelapor Defi tanggal 8 Agustus 2020 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----



- BAHWA TONY LIM MEMPUNYAI ISTRI SAH YENNY YA BELUM BERCERAI BUKAN DEFI DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDARTTIDAKLAH BENAR OLEH KARENA ITUDALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.4;**
- 5. Foto Copy di Leges Sesuai Asli kartu keluarga Tony Lim dengan Yenny no.1276051506150007 yang dikaruniai 3 orang Anak sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----
 - BAHWA TONY LIM MEMPUNYAI ISTRI SAH YENNY BUKAN DEFI DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T- I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.5;**
- 6. Foto Copy di Leges Sesuai Asli Akte lahir 3 orang anak dari Catatan Sipil dikeluarkan tanggal 26 juni 2015 atas nama: 1. PINNY PIPESA LIM, 2. MEILOVE SETIA LIM, 3.BILLI LIM sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----
 - ADA KELUARGA SAH, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.6;**
- 7. Foto Copy di Leges Sesuai ASLI Surat Penetapan Tersangka Tony Lim nomor :Sp.Tap/116/VIII/Res 1.24/2024/Reskrin tanggal 01 Agustus 2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----
 - HAL INI MEMBUKTIKAN TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN, TERBUKTI MELANGGAR ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA yakni asas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang yang artinya Tidak Ada Delik Tidak Ada Pidana tanpa peraturan Terlebih Dahulu (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenally) sebagaimana pasal 1 ayat (1) KUHP **diberi tanda P.7;**
- 8. Foto Copy di Leges Sesuai ASLI Surat Penangkapan no: SP.Kap/127/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAL INI MEMBUKTIKAN TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.8;**

9. Foto Copy di Leges Sesuai ASLI Surat Perintah Penahanan Tony Lim nomor:Sp.Han/62 VIII/Res.1.24/2024/Reskrim sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.9;**

10. Foto Copy di Leges Sesuai Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/102/VIII/Res 1.24/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.10;**

11. Foto Copy di Leges Sesuai ASLI Surat Perpanjangan Penahanan nomor: B-1832/1.2.16/Rt.2/Eku.1/08/2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- MEMBUKTIKAN TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-I DAN T-2 TERBANTAHKAN **diberi tanda P.11;**

12. Foto Copy di Leges Sesuai Asli, Sebelum Prapidana Surat telah dilayangkan Pemohon/Tersangka, atas Keberatan ditetapkan sebagai TERSANGKA sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- MEMBUKTIKAN SUDAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERMOHON-I, TERMOHON-II, TIDAK ADA PASAL 351 KUHP DI JUNCTO KAN ATAU DIKAITKAN, DENGAN INI PENERAPAN PASAL 44 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDART TIDAKLAH SAH DAN

Halaman 41 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR OLEH KARENA ITU DALIL T-1 DAN T-2 TERBANTAHKAN
diberi tanda P.12;

13. Foto Copy di Leges Sesuai Dengan Asli STPL Nomor LP/B/346/VII/2024/SPKT/Polres Tebing Tinggi /Polda Sumatera Utara tanggal 22 Agustus 2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- Yenny DAN Tony Lim masih berstatus SUAMI ISTRI sehingga membuat LAPORAN POLISI sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) **diberi tanda P.13;**

14. Foto Copy di Leges Sesuai Dengan Asli P-7, P-8, P-9, P-10 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- INI MEMBUKTIKAN PADA SURAT TERMOHON-I (P-7, P-8, P-9, P-10) PADA "DASAR DAN MENINGAT" TIDAK DILAKUKAN PENYELIDIKAN TETAPI LANGSUNG KE PENYIDIKAN **diberi tanda P.14;**

15. Foto Copy di Leges Sesuai Dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan 5 Agustus 2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- **diberi tanda P.15;**

16. Foto Copy di Leges Sesuai Dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 23 September 2024 sesuai aslinya, dinazegelen dan diberi materi secukupnya, yang membuktikan yaitu:-----

- **diberi tanda P.16;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Farida Yanti Hutaeruk**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tony Lim;
- Bahwa dahulu saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Tony Lim dimana sudah ada 15 (lima belas) tahun saksi bekerja di rumah orang tua Tony Lim namun sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di rumah orang tua Tony Lim;
- Bahwa saksi sudah ada 6 (enam) tahun tidak bekerja di rumah orang tua Tony Lim;
- Bahwa Tony Lim sudah menikah isterinya bernama Yenny dan saksi ikut pergi ke Vihara pada saat Tony Lim dan Yenny menikah pada tahun 2010 dan

Halaman 42 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan Tony Lim dan Yenny keluarganya ada datang dari kedua belah pihak;

- Bahwa saksi sebab Tony Lim masuk penjara karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan orang lain bukan dengan Yenny;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Kekerasan Dalam Rumah tangganya seperti apa , taunya hanya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isterinya yang melaporkan Tony Lim;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan isterinya yang melaporkan Tony Lim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan suami isteri antara Tony Lim dengan DEFI;
- Bahwa Tony Lim sudah menikah dan mempunyai anak , yang saya ketahui isteri Tony Lim namanya Yenny;
- Bahwa Tony Lim dan Yenny masih terikat hubungan suami isteri dan Tony Lim dan Yenny tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Tony Lim dan Yenny mempunyai anak 3 (tiga) orang 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa Yenny bekerja di Medan dan setiap hari Sabtu pulang ke Tebing Tinggi;
- Bahwa rumah tempat tinggal Tony Lim dan Yenny serta anaknya di belakang Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa saksi mengetahui informasi Tony Lim dipenjara pada bulan Agustus 2024, dan mengetahuinya dari orang lain dari tukang becak , bukan dari keluarga Tony Lim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tony Lim di penjara, hanya mengetahui kalau Tony Lim dipenjara;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Polres Tebing Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tony Lim masih bekerja dengan Bapaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran Tony Lim;
- Bahwa ada tukang becak mengatakan Tony Lim dipenjara karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT), saksi tidak ada bertanya kepada orang lain;

Halaman 43 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tony Lim sudah menikah lagi dengan orang lain;

2. Saksi **Junaidi Purba** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 15 (lima belas) tahun bekerja sebagai supir pribadi Tony Lim;

- Bahwa bekerja dengan Bapak Tony Lim dan digaji oleh Bapak Tony Lim;

- Bahwa Bapak Tony Lim nama panggilannya AKANG dan Ibu Tony Lim nama panggilannya Mimin;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tony Lim;

- Bahwa saksi bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB dan pulang kadang-kadang sampai pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi kalau datang untuk bekerja hanya menunggu diluar rumah Bapak Tony Lim dan saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan didalam rumah Bapak Tony Lim;

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah pukul 22.00 WIB apakah Tony Lim masih tinggal dan menginap dirumah itu;

- Bahwa Tony Lim bekerja dengan bapak Tony Lim usaha kilang;

- Bahwa Tony Lim sudah menikah dengan Yenny dan rumah tempat tinggal mereka di belakang Bank Central Asia (BCA), rumah milik pribadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tony Lim masih tinggal di belakang Bank Central Asia (BCA), sampai sekarang;

- Bahwa Yenny adalah isteri sah dari Tony Lim;

- Bahwa saksi pernah melihat surat nikah Tony Lim dan Yenny;

- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam rumah Tony Lim;

- Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan anak – anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Yenny isteri dari Tony Lim;

- Bahwa setahu saksi Yenny bekerja dan tinggal di Medan;

- Bahwa Anak mereka yang 3 (tiga) orang tinggal dengan Tony Lim dan neneknya, Yenny yang pulang ke Tebing Tinggi seminggu sekali;

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Yenny, hanya Bapak Tony Lim dan Tony Lim saja;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tony Lim ditangkap polisi dari orang tua Tony Lim;

- Bahwa Tony Lim ditangkap dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi tapi saksi tidak ingat kapan Tony Lim ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Polres Tebing Tinggi serta Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi setelah Tony Lim ditangkap;

Halaman 44 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Bapak Tony Lim ditahan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2024;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Revertum dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melihat Surat Keterangan Pernikahan Buddhist tersebut yang ditunjukkan oleh Bapak Tony Lim pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Bapak Tony Lim membawa Surat Keterangan Pernikahan Buddhist tersebut ke Vihara untuk mengecek apakah surat itu asli atau palsu;
- Bahwa Tony Lim belum pernah bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon-I telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor: LP/B/308/VII/2024/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 25 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.I – 1;
2. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/314/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Das/512/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.I-- 2;
3. Foto copy dari asli Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor : B.86/VII/2024/VER.LUKA, tanggal 25 Juli 2024, perihal Permintaan Visum Et Revertum Luka atas nama DEFI yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T. I– 3;
4. Foto copy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan an. DEFI tertanggal 25 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.I-- 4;
5. Foto copy dari asli Berita Acara Interogasi an. DEFI tertanggal 29 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.I– 5;
6. Foto copy dari asli Berita Acara Interogasi an. HARDI tertanggal 30 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.I – 6;
7. Foto copy dari asli Berita Acara Interogasi an. JUWITA SIREGAR tertanggal 30 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya

Halaman 45 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.I- 7;**

8. Foto copy dari asli Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Juli 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tand-----

T.I- 8;

9. Foto copy dari asli Notulen Gelar Perkara tertanggal 31 Juli 2024 (Naik Sidik) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.I- 9;**

10. Foto copy dari asli Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor : B/ 1068 / VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal19 Agustus 2024, perihal pengiriman berkas perkara Tersangka an. TONY LIM yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.I- 10;**

11. Foto copy dari asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor: B-1913/L.2.16/Eku.1/08/2024, tanggal 30 Agustus 2018 perihal hasil penyidikan atas nama TONY LIM belum lengkap (P18) dan Surat Nomor: B-1942/L.2.16/Eku.1/09/2024, tanggal 04 September 2024, Perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama TONY LIM untuk dilengkapi (P19) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.I- 11;**

12. Foto Copy dari asli Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor : B/ 1068.a / IX / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal27 September 2024 perihal pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. TONY LIM yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----
---**T. I- 12;**

13. Foto Copy dari asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor: B-2285/L.2.16/Enz.1/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana atas nama Tersangka TONY LIM melanggar Pasal 44 ayat (1) (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1) dan (4) KUHPidana, **sudah lengkap (P21)** yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T. I- 13;**

14. Foto Copy dari asli Berkas Perkara atas nama Tersangka TONY LIM Nomor: BP/71/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T. I- 14;**

Halaman 46 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



- 14.1. Sampul berkas perkara Nomor: BP / 71 / VIII / Res.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024.
- 14.2. Foto Tersangka.
- 14.3. Daftar Isi Berkas Perkara.
- 14.4. Berita Acara Pendapat Resume.
- 14.5. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 308 / VII / 2024 / SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATRA UTARA, Tanggal 25 Juli 2024 atas nama pelapor DEFI.
- 14.6. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 518 / VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 01 Agustus 2024.
- 14.7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 101/ VIII / Res.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 01 Agustus 2024.
- 14.8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/102/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024.
- 14.9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/102.a/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024.
- 14.10. Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- 14.11. Sket Gambar TKP.
- 14.12. Berita Acara Pemeriksaan saksi Saksi DEFI (Pelapor) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 14.30 WIB.
- 14.13. Berita Acara Pemeriksaan saksi HARDI pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB.
- 14.14. Berita Acara Pemeriksaan saksi JUWITA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB.
- 14.15. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka TONY LIM, tertanggal 05 Agustus 2024.
- 14.16. Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/1076/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024
- 14.17. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 127 / VIII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2024 an. TONY LIM.
- 14.18. Berita Acara Penangkapan Tersangka an. TONY LIM tertanggal 05 Agustus 2024.
- 14.19. Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/62/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 06 Agustus 2024.



- 14.20. Berita Acara Penahanan 06 Agustus 2024.
- 14.21. Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/63/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024 hal permintaan perpanjangan penahanan an. Tersangka TONY LIM.
- 14.22. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor: B-1832/L.2.16/Rt.2/Eku.1/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tersangka TONY LIM.
- 14.23. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Spp.Han/62.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Agustus 2024.
- 14.24. Berita Acara Penangguhan Penahanan tertanggal 28 Agustus 2024.
- 14.25. Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/86/VII/2024/VER LUKA tanggal 25 Juli 2024 tentang permintaan VER a.n DEFI.
- 14.26. Surat hasil Visum Et Revertum Nomor: 405 / VER / VII / 2024 / RSBTT, tanggal 25 Juli 2024.
- 14.27. Daftar Saksi.
- 14.28. Daftar Tersangka.
- 14.29. Daftar Barang Bukti.
- 14.30. Surat Pernyataan Tersangka tertanggal 23 Agustus 2024.
- 14.31. Surat Jaminan orang tua Tersangka tertanggal 23 Agustus 2024.
- 14.32. Surat Keterangan Pernikahan Buddhist No. 031/SKN/VPBC/2020, tanggal 08 Agustus 2024.
- 14.33. Kartu Keluarga No. 1276051506150007 atas nama Kepala Keluarga TONY LIM dan Istri an. DEFI.
- 15.** Foto Copy dari asli Notulen Gelar Perkara tanggal tanggal 01 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB (gelar Tap Tersangka) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T. I- 15;**
- 16.** Foto Copy dari asli Surat pernyataan tertanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani DEFI diatas materai 10000 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T. I- 16**
- 17.** Foto Copy dari asli Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai



10000 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya
diberi tanda-----**T. I – 17;**

18. Foto Copy dari asli Permohonan (gugatan) Praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon (TONY LIM) melalui Kuasa hukumnya MARDI
SIJABAT, S.H., CPCLE dan Rekan tertanggal 26 Oktober 2024 dimana
pada halaman 8 poin 10 menjelaskan adanya Laporan Polisi yang dibuat
oleh YENNY (istri Sah Pemohon) dalam dugaan tindak pidana kawin
halangan antara Pemohon dengan DEFI yang telah diberi materai
secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi
tanda-----**T. I– 18;**

19. Foto Copy dari asli Pengantar Bukti Surat Pemohon tertanggal
14 November 2024, pada poin 13 menjelaskan adanya STPL Asli dalam
dugaan tindak pidana kawin halangan antara Pemohon dengan DEFI
yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi
tanda-----**T.I– 19;**

20. Foto copy dari asli Replik dari Pemohon (TONY LIM) melalui
Kuasa hukumnya (MARDI SIJABAT, S.H., CPCLE dan Rekan tertanggal
12 November 2024 pada halaman 4 poin 11 menjelaskan bahwa
Pemohon mengakui ada menganiaya (menampar) korban DEFI didalam
rumah tempat mereka tinggal yang telah diberi materai secukupnya dan
dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.I– 20;**

21. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1276051506150007
a.n Kepala Keluarga TONY LIM yang telah diberi materai secukupnya
dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----**T.
I– 21;**

Menimbang, bahwa bukti surat **T.I, -1** sampai dengan **T.I-21** berupa
fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa
Termohon-I juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi **Hardi** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu bekerja di PT ADE, sekarang sudah pension, setelah
pensiun saksi pindah ke perumahan Sungai Indah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tony Lim karena saksi bertetangga dengan
Tony Lim dimana Rumah saksi berhadapan dengan rumah Tony Lim;
 - Bahwa Tony Lim adalah suami dari Defi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tony Lim dan Defi sudah
menikah;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal Sungai Mati Jalan Seroja NO.39
Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi di perumahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah sebelumnya saksi tinggal Jalan T.Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa sudah 2 (dua) tahun saksi tinggal diperumahan Sungai Indah;
- Bahwa Tony Lim dan Defi tinggal di perumahan Sungai Indah baru 2 (dua) bulan dimana Rumah tersebut adalah rumah yang disewa Tony Lim;
- Bahwa Rumah tersebut milik adik saksi dan pada saat mereka menyewa rumah adik saksi, ada ditanya mereka adalah suami isteri maka dikasi untuk disewa;
- Bahwa Tony Lim ciri-cirinya orangnya kecil, kepalanya botak, kalau Defi ciri-cirinya orangnya sedang, kulitnya putih;
- Bahwa yang tinggal dirumah itu suami isteri yaitu Tony Lim dan isterinya Defi serta 1 (satu) orang anaknya perempuan umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa mengetahui Tony Lim ada masalah di Polres Tebing Tinggi tanggal 30 Juli 2024 dimana yang membuat pengaduan adalah Defi, dan saksi yang menjadi saksinya di kepolisian dimana pengaduannya tentang Penganiayaan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian penganiayaan tanggal 25 Juli 2024 dan seingat saksi membuat pengaduannya tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa alasan saksi mau menjadi saksi karena tidak tega melihat si Defi dianiaya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Tony Lim terhadap Defi siang hari, malam hari, dan sering terjadi;
- Bahwa saksi pernah melihat kejadian pada saat saksi duduk – duduk dan melihat kejadian pemukulannya didalam rumah dan yang melakukan pemukul terhadap Defi adalah Tony Lim;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Tony Lim ditahan, tetapi Tony Lim sekarang ini ditahan Polres Tebing Tinggi dalam tahun 2024 ini;
- Bahwa Anak mereka umurnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tony Lim menganiaya Defi didepan anaknya pada saat Defi berada di depan pintu sampai masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tony Lim memukul isterinya Defi, dipukul pakai tangan sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya, tiba – tiba saja dipukul;
- Bahwa saksi mengetahui Bapaknya Tony Lim, namanya AKANG dan saksi kenal dengan Bapaknya Defi, namanya ACU;

Halaman 50 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibunya Tony Lim pada saat berbelanja dan bertemu didepan Hangkang dan menyampaikan kalau Tony Lim dan isterinya sering bertengkar dan Ibunya Tony Lim mengatakan sudah biasa mereka bertengkar begitu;
- Bahwa Bapaknya Tony Lim pernah datang kerumah Tony Lim;
- Bahwa Tony Lim bekerja dengan Orang tuanya, kalau sudah pulang dari bekerja Tony Lim pulang ke rumahnya di perumahan Sungai Indah;
- Bahwa Tony Lim kalau pergi bekerja pukul 08.00 WIB, kadang pulang istirahat makan, kalau malam pulang tidak tentu kadang Magrib pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor polisi sebanyak 2 (dua) kali untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Defi;
- Bahwa saksi melihat Tony Lim memukul Defi bulan Juli 2024, pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi baru pulang belanja dengan jarak 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi ikut pada saat Defi membuat laporan pengaduan ke kantor polisi dan saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah dan tangan Defi memar biram – biram karena dipukli oleh Tony Lim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan di dalam rumah, tetapi saksi mendengar suara Defi menjerit – jerit minta tolong;
- Bahwa saksi sering mendengar suara Defi minta tolong;
- Bahwa saksi mengetahui Defi sering dipukul dan minta tolong, karena Defi pernah bercerita kepada saksi dan Defi juga cerita kalau Defi hamil, tetapi sudah keguguran;
- Bahwa Defi sekarang tinggal di Kampung Lalang dirumah orang tuanya dan Rumah mereka sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak mereka tinggal dengan neneknya, ibunya Tony Lim;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada orang tua Tony Lim dan orang tua Defi apakah mereka sudah menikah dan suami isteri;;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga dari Tony Lim dan Defi;
- Bahwa saksi Tony Lim memukul Defi dibagian pipi bertubi – tubi dan kepalanya sampai terantuk dinding dimana pada saat dipukul Defi berada di depan pintu rumah mereka;
- Bahwa Defi sering dipukul oleh Tony Lim, kadang dipukul pada malam hari dan saksi melihat yang nyata pada saat Defi dipukul 1 (satu) kali;

Halaman 51 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak pernah bertanya kepada orang tua Tony Lim apakah Tony Lim ada menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Defi hamil saksi mengetahui dari cerita Defi kepada saksi dan isteri saksi, Defi mengatakan kalau anaknya mati didalam kandungan maka digugurkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon-II telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tentang Pengembalian berkas perkara atas nama Tony Lim melanggar Pasal 44 ayat (1) ,(4) UU.RI NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk dilengkapi : B-1942/L.2.16/Eku.1/09/2024, tanggal 4 September 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda-----T.II – 1;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon-I dan Kuasa Termohon-II mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Kuasa pemohon, Kuasa Termohon-I dan Kuasa Termohon-II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Termohon-I dan Termohon-II secara tegas mengajukan bantahan/ Eksepsi tentang Permohonan Kuasa Pemohon obscur Libel Bahwa apabila kita cermati dari Posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika permohonan tersebut sangat bertolak belakang yang mengakibatkan permohonan tersebut menjadi tidak jelas dan membingungkan, Permohonan Pemohon *Error in objekto*, Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 52 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) tentang Pengadilan Negeri (Praperadilan) berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang

– Undang ini yaitu :

- a. Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- a. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa kemudian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHP, ditambah yaitu tentang sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka Objek Praperadilan telah diatur dan dibatasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu KUHP dan Putusan MK, antara lain :

- a. Sah tidaknya Penangkapan;
- b. Sah tidaknya Penahanan;
- c. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- d. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- e. Sah tidaknya Penetapan Tersangka;
- f. Sah tidaknya Penyitaan; dan
- g. Sah tidaknya penggeledahan.

Bahwa dengan melihat dan mencermati Petition permohonan **TONY LIM** (ic. Pemohon), yaitu pada Poin 4 dan 5 yang berbunyi:

1. Menyatakan tidak sah menurut hukum Penahanan Pemohon sesuai **SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: SP han /62/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal tanggal 06 Agustus 2024 sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum atas Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai **SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor:**

Halaman 53 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



SP.Kap/127/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Petitum Pemohon sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga permohonan Pemohon menjadi *error in objekto*, yang artinya yang Pemohon dalilkan tersebut adalah Permohonan yang saling bertolak belakang (Kontradiktif) mengakibatkan membingungkan (*confius*) sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau *obscuur libel*

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. **Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;**
2. **Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;**
3. **Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
4. **Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.**

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap **objek gugatan tersebut tidak jelas**, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Bahwa oleh karena di dalam Permohonan Pemohon terdapat permohonan yang saling bertolak belakang, tidak jelas dan kabur, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi *obscuur libel*, maka dengan demikian eksepsi dari Termohon-I dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 yaitu disyaratkan adanya bukti permulaan dan menurut Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU/ XII/ 2014 disyaratkan bahwa penetapan sebagai tersangka minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;



Menimbang, bahwa pasal 184 KUHP berbunyi : alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang harus dijawab didalam perkara praperadilan ini adalah Apakah Termohon dalam jabatannya sebagai Penyidik telah melakukan standart procedural untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti seperti yang diamanatkan pasal 184 KUHP tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim praperadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Termohon-I dipersidangnya yakni bukti Surat dari T.I-1 sampai dengan T.II -21 oleh karena bukti-bukti tersebut adalah merupakan tindakan penyidik sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/308/VII/2024/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 25 Juli 2024, Kuasa Termohon-I juga menghadirkan saksi yaitu saksi Hardi menurut hemat Hakim Praperadilan didalam laporan Pengaduan tersebut terkandung alat bukti saksi dan surat dan petunjuk seperti yang diamanatkan oleh pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Informasi Masyarakat tersebut, Kuasa Termohon-I mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/314/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Das/512/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/314/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2024 (Bukti T.I-2);

Menimbang, bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri : pemohon (ic. TONY LIM) dugaan melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku sehingga penetapan tersangka sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pemohon tidak ada dimintai keterangan dalam interogasi sebagaimana Pada Posita Pemohon pada halaman 4 (empat) angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka Telah sesuai menurut hukum dimana Penetapan Pemohon (ic. TONY LIM) sebagai Tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I oleh karena Termohon I telah menemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP(Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015),tidak dilakukannya pemanggilan terlebih dahulu terhadap TONY LIM (ic. Pemohon) sebagai saksi oleh karena sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dilaporkan oleh korban DEFI dalam perkara yang sama yaitu pada tanggal 07 Juni 2024ke Polres Tebing Tinggi namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana **Surat Perjanjian / Perdamaian tertanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TONY LIM dan DEFI di atas materai 10000**. Demikianpun di dalam KUHP tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai terhadap Terlapor (pelaku) harus dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap, dimana berdasarkan KUHP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 syarat sah seseorang sebagai Tersangka adalah ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Dan dalam perkara aquo Termohon I telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk yang kemudian dijadikan dasar dalam menetapkanTONY LIM (ic. Pemohon) sebagai Tersangka dan dilakukan penangkapan serta penahanan dan menerbitkan surat ketetapan pemohon sebagai tersangka serta menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pemohon oleh termohon;

Menimbang, bahwa termohon telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap TONY LIM sesuai dengan bukti **T. I -14.17**.

Menimbang, bahwa termohon tidak perlu mengeluarkan surat perintah membawa dikarenakan sudah adanya surat perintah penangkapan terhadap pemohon secara sah dan jelas yang dikeluarkan dan ditanda tangani serta diterbitkan oleh pejabat penyidik yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa pemohon tidak ada menanyakan kepada saksi termohon-I mengenai surat penetapan membawa namun dalam surat permohonan pemohon tersebut pada petitum keempat

Halaman 56 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Menyatakan tidak sah menurut hukum Penahanan Pemohon sesuai **SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: SP han /62/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal tanggal 06 Agustus 2024 sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” dan kelima yang berbunyi “Menyatakan tidak sah menurut hukum atas Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai **SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP.Kap/127/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDART) Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” maka dengan demikian menjadi tidak adanya kesesuaian antara pertanyaan kuasa pemohon dengan isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi pemohon hanya memberikan keterangan mengenai pokok perkara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Objek perkara Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Pengadilan Negeri (Praperadilan) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHP, ditambah yaitu tentang sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan;

Menimbang, bahwa penangkapan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP karena telah didasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan dalam perkara aquo Termohon I telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHP dan melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan atau Penganiayaan”.,sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat (1), (4) KUHPidana;

Halaman 57 dari 59 Putusan PraPeradilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Hakim Praperadilan memandang saksi-saksi tersebut adalah merupakan saksi Fakta yang sedianya haruslah dihadirkan pada persidangan perkara pidana pada perkara pokoknya, maka Hakim praperadilan tidak akan mempertimbangkannya dan dikesampingkan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat hakim Praperadilan tindakan yang dilakukan oleh Termohon-I dalam menetapkan Pemohon yang bernama Tony Lim sebagai Terdakwa telah memenuhi minimal dua alat bukti didalam perkara pokok sebagaimana yang diamanatkan pasal 184 KUHAP yaitu : terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama Tony Lim tersebut maka oleh karena terpenuhinya minimal dua alat bukti didalam perkara pokok, terhadap permohonan ini haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon yang bernama Tony Lim ada atau tidak melakukan dugaan tindak pidana yang di persangkakan kepada nya, Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkannya oleh karena hal tersebut adalah kewenangan dari Hakim Pidana didalam perkara pokok ;

Memperhatikan pasal 1 angka 20 KUHAP dan pasal 77 huruf (a) dan (b) Jo Pasal 184 KUHAP, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon-I dan Termohon-II Praperadilan untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
- Membebaskan Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon-I dan Termohon-II.

Panitera Pengganti

Hakim



Eri Agus Sahputra, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.